

Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps

Merina Puspita Sari¹, Safaruddin Harefa²

¹ Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, merinapuspita034@gmail.com

² Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, safaruddinharefa@uinsby.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2023
Revised Aug, 2023
Accepted Aug, 2023

Kata Kunci:

KUHP, Pembunuhan
berencana, Pidana

Keywords:

Criminal, KUHP, Premeditated
Murder

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Latar belakang penelitian ini untuk menelaah lebih dalam perbedaan unsur di dalam Pasal 338 dan 340 KUHP berdasarkan analisis putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps, kasus seorang suami yang membunuh istrinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan permasalahan yang dibahas adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP yang diputuskan oleh hakim dan perbedaan unsur dari kronologi yang seharusnya menggunakan Pasal 338 dari kasus tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa perlunya menelaah interperasi yang tepat dalam Pasal 340 dan 338 KUHP yang seringkali mengalami kerancuan dalam menentukan unsur perkara.

ABSTRACT

Premeditated murder is the crime of taking the life of another human being, or killing, after a premeditated timing or method, with the aim of ensuring the success of the killing or avoiding capture. The background of this research is to examine more deeply the differences in elements in Articles 338 and 340 of the Criminal Code based on an analysis of the decision 1474/Pid.B/2019/PN Dps, the case of a husband who killed his wife. This type of research is normative legal research, and the issues discussed are regarding the elements of the crime of premeditated murder in Article 340 of the Criminal Code which was decided by the judge and the different elements of the chronology that should use Article 338 of the crime of murder. The research method uses the law approach. It can be concluded that it is necessary to examine the proper interpretation in Articles 340 and 338 of the Criminal Code which often experience confusion in determining the elements of a case.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Merina Puspita Sari
Institution: Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, kec Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60237
Email: merinapuspita034@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu konsep yang harus dijunjung tinggi dalam setiap prosedur hukum adalah *Equality before the law* atau persamaan di depan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mendengar kedua belah pihak dan memberi mereka perlindungan yang sama di bawah hukum, terlepas dari apakah mereka adalah tersangka atau korban.¹ Ini didirikan untuk melindungi hak asasi manusia ("HAM") setiap subjek hukum. Agar aparat penegak hukum ("APH") dapat melaksanakan hukum secara efektif, maka negara juga memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap alur acara yang sejalan dengan norma hukum acara dan standar hak asasi manusia.² Setiap organ di negara ini yang menangani kasus, mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, hingga tingkat putusan perkara, adalah aparat penegak hukum.³

Faktor terpenting dalam situasi ini adalah bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada pengetahuan hakim yang paling baik tentang hukum, sesuai dengan diktum "*ius curia novit*", yang mengandung arti bahwa seorang hakim dianggap mengetahui hukum sehingga putusan hakim haruslah berdasarkan pengetahuan paling baik dari hakim tersebut.⁴ Selain itu, hakim haruslah bersifat bebas aktif dalam memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") yaitu "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan"⁵ secara eksplisit pasal ini, hakim harus tidak memihak dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun dan keputusannya bersifat mandiri.

Pada kenyataannya, kasus seringkali kompleks sehingga membutuhkan pembuktian dan analisis yang memakan waktu dari pengadilan, kejaksaan, dan hakim. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan sejumlah putusan pengadilan menjadi salah, baik yang dibuat di tingkat awal, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, dan membuat proses pengambilan keputusan hakim menjadi kurang akurat. Sebagai gambaran, majelis hakim pada akhirnya memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana, padahal semua bukti menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya. Namun, ketika seorang terdakwa dituduh melakukan pembunuhan berencana meskipun ada banyak bukti yang mendukung tuduhan tersebut, pengadilan memilih untuk menuntut mereka dengan pembunuhan biasa.⁶

Hal yang sama dialami oleh terdakwa Rudianto dan korban Halimah yang dalam kasus ini juga berstatus sebagai istri terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1474/Pid.B/2019/PN. Obrolan antara Halimah dan Wawan yang mengungkap adanya perselingkuhan di antara keduanya menjadi bukti lebih banyak bahwa dugaan terdakwa tentang hubungan Halimah dengan Wawan memang benar. Tentu saja hal itu membuat geram Rudianto yang kemudian berencana membunuh Wawan. Rudianto memulai skema tersebut dengan membeli pisau di Pasar Kembang Surabaya di Jawa Timur. Kemudian, dengan istrinya yang sudah berdomisili di Bali dan Wawan ngekos di sana, Rudianto berencana menemui Wawan dengan membawa pisau ke Bali. Ketika Rudianto awalnya tiba di Bali, ia pergi menemui Halimah untuk menanyakan Wawan kos di mana, tetapi Halimah malah memaksa Rudianto menyerahkan dompetnya dan meminta-minta uang. Setelahnya, Halimah menerima dompet tersebut yang berisi uang tunai Rp 1.700.000.000. Setelah mengembalikan dompet Rudianto dan menerima uang, Halimah menjawab, "Sudahlah, jangan ganggu saya." Rudianto lalu bertanya, "Di mana Wawan?" tanyanya sekali lagi. Halimah tidak menanggapi dan malah membentak Rudianto untuk

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm 25

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2018). hlm 10

³ Ibid

⁴ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993). hlm 9

⁵ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps 3

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992). hlm 25

meninggalkannya sendirian, dan mengatakan kepadanya, "Kamu harus pulang dan tidak peduli padaku." Tentu Halimah menjadi kesal, mendorong Rudianto menjauh, dan tidak memberitahunya di mana Wawan tinggal, hal ini tentu saja membuatnya berang dan jengkel. Akhirnya karena tersulut emosi ia mengeluarkan pisau yang telah ia bawa, lalu menusuknya ke dada, perut, dan punggung Halimah sampai Halimah meninggal, setelah itu ia menendang kepala Halimah.⁷

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan alternatif dalam kasus ini yang meliputi dakwaan primer berdasarkan Pasal 340 KUHP, dakwaan tambahan berdasarkan Pasal 338 KUHP, dan dakwaan tambahan berdasarkan Pasal 351 ayat (3). Putusan majelis hakim mengabulkan tuntutan utama jaksa berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara. Berdasarkan putusan tersebut, persetujuan majelis hakim terhadap pasal tersebut dinilai tidak tepat karena menyangkut pembunuhan berencana, padahal semua bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan biasa. Sudah seharusnya hakim dapat mempertimbangkan semua saksi dan barang bukti untuk mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 338 KUHP, hal tersebut jelas akan merugikan terdakwa dalam perkara ini.⁸

Tulisan ini akan menganalisis penerapan Pasal 340 dan 338 KUHP serta unsur-unsurnya. Selain itu, Penulis akan mendefinisikan perencanaan, serta bagaimana suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan berencana, dan kemudian menjelaskan bagaimana istilah-istilah ini digunakan. Terakhir, penulis akan memberikan kritik terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan karena putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan bukti petunjuk serta keterangan-keterangan yang telah diberikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literatur Pertama*

Menurut Pasal 340 KUHP, "direncanakan" dapat digunakan untuk mendefinisikan kejahatan sebagai pembunuhan berencana. adapun Pasal tersebut yang menyatakan: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".⁹ Adapun unsur-unsur rumusan delik, yaitu:

- Barangsiapa
- Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- Merampas jiwa orang lain

Sehingga jika terpenuhinya ketiga unsur delik tersebut maka diberi nama atau kualitas pembunuhan berencana

2.2 *Literatur Kedua*

Pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP dapat dirumuskan "pembunuhan biasa". Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara". Adapun unsur-unsur rumusan delik yakni:

- Barangsiapa
- Dengan sengaja
- Merampas jiwa orang lain

⁷ Direktori Putusan et al., *Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps* (Pengadilan Denpasar, 2019).

⁸ Ibid

⁹ Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya* (Jakarta: PT. HM, 1983).

Sejatinya, dengan sengaja mengambil nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain adalah kejahatan pembunuhan.¹⁰ Adapun bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakikatnya, tetapi terletak pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan.

3. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian bahan pustaka yang difokuskan pada bagaimana hakim memaknai tindak pidana “pembunuhan berencana” dalam putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebaliknya, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran tertulis tentang suatu masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Unsur Delik Kejahatan Pembunuhan di KUHP

Salah satu jenis tindak pidana dengan hukuman berat yang ada di dalam KUHP ialah tindak pidana pembunuhan. Di dalam KUHP pula, terdapat dua jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu tindak pidana pembunuhan pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk peningkatan pemberat di dalam delik tindak pidana pembunuhan yang ditujukan untuk menunjukkan peningkatan keseriusan pelanggarannya serta peningkatan tingkatan moral yang harus dipertanggungjawabkannya.¹¹ Selain menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan yang lebih tinggi, pelaku kejahatan pembunuhan berencana harus diperlakukan lebih bersalah dibanding dengan tindak pidana pembunuhan biasa sebab pembunuhan berencana telah dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin yang berbeda dengan pembunuh karena tekanan emosional batin sesaat. Hal tersebut mempertegas bahwa pembunuh berencana memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi pula dibandingkan dengan pembunuh biasa.¹²

Untuk tindak pidana pembunuhan pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mana pasal tersebut mengatur tindakan yang dilarang ialah menghilangkan nyawa seseorang. Pasal 338 KUHP sendiri berbunyi “Barangsiapa dengan merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”¹³ Unsur yang dianut dalam pasal ini merupakan tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga pasal ini harus merupakan jenis delik materiil yang mana pasal ini sempurna ketika ada akibat mati dari orang yang menjadi target. Sehingga, orang tidak dapat dikenakan delik pembunuhan apabila belum ada akibat meninggalnya orang lain yang hendak dibunuh.¹⁴

Tindak pidana pembunuhan ini pun dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) sebab hal yang dilindungi oleh hukum dan diserang oleh sang pelaku ialah nyawa dari orang lain.¹⁵ Sehingga seluruh pasal mengenai pembunuhan selalu memiliki unsur menghilangkan nyawa orang lain dan dilakukan dengan sengaja. Maka dalam mendakwakan pasal pembunuhan, JPU harus bisa membuktikan kedua unsur

¹⁰ Ewis Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” *Lex Crime V*, no. 2 (2016): 119.

¹¹ Iriyanto & Halif., “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Judicial Vol. 14*, no. No.1 (2021): 20, <https://jurnal.komisijudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/402/pdf>.

¹² *Ibid*

¹³ Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, Ps 338

¹⁴ Iriyanto & Halif., “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” hlm 34-36

¹⁵ *Ibid*

tersebut terpenuhi. Akan tetapi apabila diperinci kembali sejatinya terdapat pasal mengenai pembunuhan yang menambahkan beberapa unsur tertentu sebagai pemberat dalam mendakwakan tersangka. Contoh dari delik dikualifisir ialah Pasal 339 KUHP yang menambahkan unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain, lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi:¹⁶ “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.

Apabila diperinci, maka unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain ini ada untuk menambah beban hukuman pelaku yang melakukan pembunuhan dengan tujuan untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, untuk menghindarkan diri maupun pelaku lainnya dari pidana, atau untuk memastikan bahwa penguasaan atas suatu barang yang ia peroleh dengan melawan hukum.¹⁷ Akan tetapi, apabila seorang melakukan pembunuhan dengan rencana awal ingin melakukan tindak pidana yang lain akan tetapi ternyata ia tidak sempat atau tidak bisa melakukan tindak pidana yang lain tersebut maka ia tidak bisa dikenakan Pasal 339 KUHP ini sebab unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain tidak terpenuhi secara *actus reus* maka ia hanya bisa didakwa menggunakan Pasal 338 KUHP saja.¹⁸

Selanjutnya ialah tindakan pembunuhan berencana yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:¹⁹ “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi supaya tindakan tersebut sempurna untuk dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, yaitu dimulai dengan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Selanjutnya untuk unsur objektifnya dari pasal ini ialah merampas nyawa dengan objek nyawa orang lain dan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*direncanakan*).²⁰ Dalam menentukan apakah pembunuhan berencana ini dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang pertama ialah memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Maksud dari memutuskan kehendak dalam suasana tenang ialah ia merencanakan membunuh seseorang tidak secara mendadak atau ia memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan segala skenario, cara membunuh, alat apa yang ia gunakan untuk membunuh, serta bagaimana ia bisa lari dari tindakannya tersebut, setelah ia berhasil membunuh targetnya.²¹ Hal tersebut perlu dibuktikan sebab pembunuhan yang dilakukan sebab seringkali akhirnya kondisi emosional sesaat justru diartikan sebagai tindakan perencanaan, padahal perlu kondisi emosional dan kondisi tenang sangat lah berbeda secara psikologis sehingga dalam hal ini

¹⁶ Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, Ps 339

¹⁷ Diding Suryadi and Diding Rahmat, “Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 09, no. 01 (2018): 14–15.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, Ps 340

²⁰ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Bandung: Gunung Aksara, 2007), hlm. 45

²¹ Ridwan Arifin and Arsitias Dewi Fatasya, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 1 (2019): 120–121.

baik penyidik, JPU, serta hakim harus bisa mencari fakta yang benar sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya.²²

Selain berpikir dengan tenang mengenai bagaimana kejahatan itu akan ia lakukan, pelaku juga harus mempertimbangkan implikasi dari tindakannya dalam suatu kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.²³ Apabila ia melakukan suatu hal yang ia rencanakan tetapi rencana tersebut bukan untuk membunuh, seperti contohnya ialah rencana tersebut ia lakukan untuk meracuni targetnya, akan tetapi karena ia tidak mengetahui kondisi kesehatan dan pelakunya dan ternyata racun tersebut justru memperburuk keadaan si korban dan membuat korban meninggal, maka ia tidak bisa dijatuhi pasal pembunuhan berencana. Sebab sedari ia memiliki mens rea untuk melakukan kejahatan, niat yang ia miliki bukanlah niat untuk membunuh tetapi niat untuk membuat orang tersebut pingsan saja, akan tetapi karena hal-hal yang diluar kuasa dia ternyata racun tersebut membuat korban meninggal sehingga dalam hal ini unsur niat membunuh tidak terpenuhi karena memang pada dasarnya berdasarkan niat korban memang bukanlah membunuh.²⁴

Frasa direncanakan dalam waktu yang tenang ini pun masih menjadi perdebatan antara ahli hukum satu dengan yang lainnya. Terdapat ahli hukum yang mendefinisikan waktu tertentu tersebut berdasarkan berapa lama ia memutuskan untuk membunuh seseorang, jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat.²⁵ Ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa ketentuan mengenai berapa lama waktu itu tidak bisa menjadi patokan, yang terpenting ialah saat seseorang memikirkan akan membunuh dengan tindakannya terdapat jangka waktu yang mana saat itu ia bisa berpikir dengan tenang mengenai niatnya tersebut, bahkan dengan waktu tersebut ia bisa saja menggagalkan aksinya tetapi pada akhirnya tetap melakukannya.²⁶

Pendapat selanjutnya ialah menurut Chazawi yang menyebutkan bahwa tidak perlu dihitung berapa lama tindakan tersebut dilakukan setelah ia berpikir tetapi yang terpenting justru keadaan pada saat kejadian. Perlu dilihat dan dianalisis bagaimana keadaan yang terjadi saat kejadian berlangsung apakah ada hal-hal yang membuat pelaku akhirnya jadi untuk melakukan aksinya padahal ia aslinya tidak ingin membunuh orang tersebut atau memang tidak ada hal yang bisa memancing pelaku membunuh tetapi pelaku tersebut akhirnya membunuh berdasarkan niat yang sudah ada sebelumnya. Lamanya waktu tidak bisa menjadi validasi apakah orang tersebut berencana atau tidak yang terpenting ialah proses berpikir atas perbuatan yang akan ia lakukan.²⁷

Selanjutnya ialah mengenai suasana batin seseorang yang akan melakukan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa tentu saja berbeda. Orang yang melakukan pembunuhan berencana dapat melaksanakan aksinya dengan tenang sebab ia telah memikirkan serta memperhitungkan hal-hal yang bisa membantu dia untuk membunuh seperti skenario saat membunuh atau pasca membunuh. Hal ini berbeda dengan seseorang yang membunuh orang lain tanpa adanya unsur berencana, seringkali mereka spontan membunuh seseorang karena ada tekanan secara emosional dan psikologis yaitu emosi, rasa amarah, tergesa-gesa, rasa takut yang berlebihan sehingga ia tidak bisa

²² Ibid

²³ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali," *Kertha Negara* 5, no. 2 (2017): 23.

²⁴ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 78.

²⁵ Ibid

²⁶ Eka Hardianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus P)," *Universitas Negeri Makassar*, 2016.

²⁷ Ibid

mengontrol tindakannya sendiri. Hal ini perlu dibuktikan dengan tepat di dalam pengadilan jangan sampai hanya karena salah dalam menilai kondisi emosional pelaku, tidak bisa mengidentifikasi suasana yang terjadi disaat kejadian, atau justru perubahan niat malah membuat pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana.²⁸

Berdasarkan berbagai macam pendapat tersebut maka dapat disimpulkan dua poin untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yang terencana. Pertama, ia bisa berpikir dan menimbang atas tindakannya dengan waktu yang cukup hingga akhirnya pertimbangan tersebut menghasilkan keputusan akhir bahwa ia memang benar-benar akan membunuh dengan cara yang telah ia siapkan ketika ia berpikir.²⁹ Kedua, ia telah harus memikirkan dan mengetahui dengan matang konsekuensi yang terjadi dari tindakannya tersebut, jangan sampai ternyata apa yang ia pikirkan berbeda dengan akibat nyata yang terjadi atas tindakan tersebut. Dengan begitu, harus ada keterkaitan antara tindakan tersebut dengan kemungkinan seorang mati karena tindakannya.³⁰

Dari syarat yang telah ada di atas, terdapat hal yang harus dipertegas mengenai sampai tahap mana suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 340 KUHP apakah ketika seseorang tersebut memiliki niat, apakah saat mempersiapkan niatnya, apakah saat suatu anggota tubuh digerakan, atautah saat pelaku sudah melakukan tindakannya. Tentu saja hal ini harus diterapkan sebagaimana mestinya hukum pidana tidak boleh menghukum berdasarkan niat tetapi harus berdasarkan atas suatu tindakan sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban ialah ketika orang tersebut telah melaksanakan niatnya dengan melakukan tindak pidana yang telah ia rencanakan.

4.2 Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN.Dps Terhadap Teori yang Telah Diuraikan

Apabila kita berkaca pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pada Pasal 50 disebutkan bahwa:³¹

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai sumber untuk mengadili”.

Oleh sebab itu, seharusnya hakim dalam perkara ini seharusnya bisa menilai fakta yang ada dengan lebih bijak lagi sebab penulis merasa putusan yang diberikan oleh hakim masih kurang tepat apabila disesuaikan kembali dengan teori yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya. Sebab pasal yang dijatuhkan pada terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum, kronologi, serta barang bukti yang ada. Putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap Rudianto dirasa tidak tepat. Pada putusan tersebut, Rudianto diputus melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara selama 16 tahun.

Apabila kita melihat kembali kronologi dalam perkara tersebut, Rudianto tidak memiliki niat untuk membunuh Halimah, tetapi ia berniat untuk membunuh wawan sebab Wawan telah menjadi selingkuhan Halimah, apabila yang menjadi korban dalam kasus ini ialah Wawan maka tepat pasal ini digunakan sebab memang benar adanya Rudianto berniat untuk membunuh Wawan. Akan tetapi, pada faktanya yang menjadi korban dalam kasus ini ialah Halimah, istri dari pelaku sendiri, padahal Rudianto tidak mempersiapkan niatnya

²⁸ Rahman Siddiq, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan,” *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 3, no. 2 (2014): 231.

²⁹ Rifkiyati & Bachri, “Pembunuhan Berencana Dan Mutilasi (Kajian Putusan) No.1036/PID/B/2008/PN.DPK,” *Jurnal Yudisial III* 3, no. 2 (2010): 53.

³⁰ Ibid

³¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps 50

untuk membunuh Halimah. Rudianto membunuh Halimah karena ia merasa kesal dengan perilaku Halimah yang justru mengusir Rudianto setelah Halimah mengambil uang milik Rudianto. Rudianto merasa ditipu sebab sebelumnya Halimah berjanji akan memberi tahu alamat Wawan setelah Rudianto memberi Halimah uang, tetapi kenyataannya Rudianto justru diusir oleh istrinya sendiri. Halimah juga menunjukkan sikap dan perkataan yang kurang baik padahal Rudianto telah menuruti segala keinginan Halimah. Tentu saja hal ini membuat emosi Rudianto semakin meningkat karena ia merasa ditipu dan merasa istrinya tidak mengindahkan kehadirannya. Karena emosi yang naik tersebut Rudianto pun membunuh Halimah menggunakan pisau yang akan ia gunakan untuk membunuh Wawan. Pada tindakan ini Rudianto telah menggugurkan niatnya untuk membunuh wawan dan secara impulsif ia justru membunuh Halimah dengan emosi. Emosi ini dapat terlihat dengan bagaimana cara ia membunuh Halimah yaitu menusukan pisau tersebut berkali-kali ke beberapa bagian tubuh Halimah dan menendang kepala Halimah. Apabila ia memang sudah berencana untuk membunuh Halimah, ia tidak akan menunjukkan cara membunuh yang penuh emosi dan penuh amarah sebab yang terpenting ialah Halimah sudah mati.

Selain itu, hakim dirasa gagal menginterpretasikan niat untuk berencana membunuh. Dalam kasus ini rencana yang dibuat oleh Rudianto bukan lah rencana untuk membunuh Halimah, tetapi untuk Wawan. Dalam hal ia membunuh Halimah ia dalam keadaan tidak stabil secara emosional sehingga ia tidak bisa berpikir secara jernih untuk mengendalikan emosinya sendiri, hal ini didukung dengan Rudianto yang telah memiliki alat untuk membunuh tersebut sehingga ia semakin terdorong secara emosional untuk membunuh Halimah. Hal ini diperkuat dengan Rudianto yang hanya merubah niatnya dalam hitungan detik yang dari awal berniat membunuh Wawan menjadi membunuh Halimah. Pada bagian ini, Rudianto secara emosional telah menggugurkan niatnya untuk membunuh objek awalnya. Halimah di sini pun tidak dapat dijadikan sebagai objek pembunuhan berencana karena memang sejak awal Rudianto tidak pernah menjadikan Halimah sebagai objek dari tindakannya. Halimah dalam hal ini telah menjadi objek dari tindak pidana baru yaitu pembunuhan dengan Pasal yang sepatutnya didakwakan ialah Pasal 338 KUHP.

Apabila benar Rudianto ingin membunuh Halimah dengan rencana maka ia akan memiliki niatan untuk kabur dan tidak kembali lagi karena ia pasti ingin terhindar dari proses hukum karena pasti ia sadar bahwa apa yang ia lakukan ialah tindak pidana, akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi yaitu Bapak Robi Hartono, Rudianto memang awalnya ingin melarikan diri tetapi ia justru berbalik arah dan kembali ke tempat Halimah meninggal lalu menendang kepala Halimah, padahal ia tau perbuatan yang ia lakukan telah diketahui oleh warga sebab memang dari awal warga menyaksikan percekcoakan tersebut. Akan tetapi, Rudianto justru tidak bisa mengendalikan emosinya dan kembali menendang kepala Halimah padahal ia tau ia pasti akan ditangkap ketika ia kembali lagi. Hal ini tidak akan dilakukan oleh seseorang yang membunuh karena rencana karena ia pasti tidak memedulikan emosi tersebut dan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri supaya ia tidak ditangkap oleh para warga.

Memang benar berdasarkan keterangan terdakwa, bukti, dan hasil dari *visum et repertum* menunjukkan bahwa terdakwa lah yang membunuh korban, akan tetapi hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi, hakim seharusnya bisa menganalisis kembali bagaimana emosi Rudianto dan keadaan korban saat meninggal. Emosi Rudianto dapat diibaratkan seperti orang yang telah menerima janji akan mendapatkan emas tetapi ia harus memberi uangnya terlebih dahulu lalu ternyata orang yang berjanji memberikannya makanan tersebut justru mengusir si pemberi uang. Tidak ada orang yang tidak emosi dan marah setelah ia ditipu, dibuang, dan

dianggap tidak ada. Sehingga kembali lagi dapat disimpulkan bahwa hakim telah cacat dalam menilai fakta, bukti, hasil visum, dan seluruh keterangan terdakwa yang mengarahkan pada pembunuhan biasa dan bukan pembunuhan berencana.

5. KESIMPULAN

Hukum seharusnya memang menggunakan alat interpretasi kondisi yang paling tepat. Hal tersebut bertujuan supaya hukum tidak bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaannya. Pada dasarnya segala jenis kejahatan memang harus dihukum, tetapi perlu dipertimbangkan lagi bahwa terdapat prinsip keadilan dan kehati-hatian sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, diperlukan interpretasi yang tepat berdasarkan setiap unsur pasal yang ada di peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini telah menganalisis unsur dua pasal yang terus menjadi perdebatan yaitu unsur Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Kedua kejahatan ini memang sulit untuk dibedakan apabila keadaannya memang sekompleks dan serumit itu. Akan tetapi ini memang sudah menjadi tugas majelis hakim untuk menggunakan pengetahuannya untuk menentukan pasal manakah yang tepat untuk digunakan. Unsur Pasal 340 KUHP yang menjadi perdebatan ialah mengenai apa itu rencana dan sejauh mana rencana bisa diartikan oleh para APH. Sejatinya unsur tersebut pun tetap harus memiliki unsur-unsur turunan lagi supaya tidak terjadi salah penginterpretasian unsur.

Unsur dengan rencana sulit untuk dianalisis sebab sangat rancu antara dengan rencana atau tindakan tidak terduga karena emosi semata yang kebetulan didukung dengan adanya barang-barang yang bisa membantu si pelaku membunuh korban. Seperti pada kasus yang dijelaskan penulis, pelaku secara jelas mengakui tindakan pembunuhan yang dilakukan kepada korban tetapi tindakan tersebut dilakukan bukan karena pelaku berencana tetapi karena pelaku marah dan didukung dengan niat awal pelaku yang ingin membunuh objek lain sehingga pelaku memiliki senjata yang memang sudah dipersiapkan. Majelis hakim perlu melihat lagi apakah dari bukti, saksi, keterangan terdakwa tersebut terdapat kemungkinan untuk pelaku berpikir dengan jernih untuk merencanakan pembunuhan, yang ada ialah pelaku hanya tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Hal ini pun tidak luput dilatarbelakangi dengan tindakan korban yang membuat pelaku marah sehingga pelaku melakukan tindakan-tindakan impulsif.

Putusan ini pada akhirnya menghukum terdakwa dengan Pasal 340 KUHP yang merupakan pasal pembunuhan berencana. Tetapi penulis merasa Pasal yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku ialah Pasal 338 KUHP mengingat seluruh keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti yang mengarahkan tindakan tersebut pada pembunuhan biasa bukan pembunuhan berencana. Majelis hakim harus lebih cermat lagi dalam menentukan akan menggunakan pasal yang mana dalam memutus setiap perkara sebab putusan hakim lah yang akan menjadi tahap final dari setiap perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arifin, Ridwan, and Arsitasi Dewi Fatasya. "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 1 (2019): 120–121.
- Eka Hardianti. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk SKRIPSI Brought to You by CORE Provided by Hasanuddin University Repository Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus P." *Universitas Negeri Makassar*, 2016.
- Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana." *Lex Crime V*, no. 2 (2016): 119.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Iriyanto & Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Judicial* Vol. 14, no. No.1 (2021): 20. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/402/pdf>.

- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Ni Ketut Sri Kharisma Agustini. "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali." *Kertha Negara* 5, no. 2 (2017): 23.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2018.
- Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 78.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, and Jawa Timur. *Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps*. Pengadilan Denpasar, 2019.
- Rahman Siddiq. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan." *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 3, no. 2 (2014): 231.
- Rifkiyati & Bachri. "Pembunuhan Berencana Dan Mutilasi (Kajian Putusan) No.1036/ PID/B/2008/PN.DPK." *Jurnal Yudisial III* 3, no. 2 (2010): 53.
- Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: PT. HM, 1983.
- Suryadi, Diding, and Diding Rahmat. "Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 09, no. 01 (2018): 14–15.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana